



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PENDAPATAN

Jln. Dr. M. Hatta Telp/Fax (0756) 22453 – 21441 Kode Pos: 25611

Email : badan.pendapatanpessel@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 970.1/23/Kpts/Bapen-PS/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desing Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Menetapkan :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN |
| KESATU | : | Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. |
| KEDUA | : | Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KETIGA | : | Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi:
A. Pengarah.
1. Memberikan arahan dalam penyusunan dan penetapan area Reformasi dan Birokrasi. |

2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten dan terarah.

B. Anggota.

1. Melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi.
2. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi.
3. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Kapasitas memberi layanan untuk meujudkan budaya pelayanan prima;
5. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Pengelolaan Kepuasan Terhadap Publik;
7. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik
8. Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 15 April 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19731230 199403 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 970/23/Kpts/Bapen-PS/2020
Tanggal : 15 April 2020
Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN
1	Ketua	: Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
2	Anggota	: 1. Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan 3. Kepala Bidang Penagihan 4. Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 6. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 7. Kepala Sub Bidang Pendataan 8. Kepala Sub Bidang Penetapan 9. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak 10. Kepala Sub Bidang Penagihan Wilayan I 11. Kepala Sub Bidnag Penagihan Wilayah II 12. Kepala Sub Bidang Penagihan Wilayah III 13. Kepala Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah 14. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; 15. Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan 16. Staf Sekretariat Pada Badan Pendapatan.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19731230 199403 1 003